



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Sit



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 3512146604730001 tempat dan tanggal lahir Situbondo, 26 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Tenaga pengajar, pendidikan S1, tempat kediaman di, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Khoirul Anwar, S.H** dan **Didik, S.HI.**, Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Pelabuhan Jangkar Kp. Masjid – Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor 3/Kuasa/I/2025/PA.Sit, tertanggal 02 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 3512141205720005 tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 12 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S2, tempat kediaman, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pdt.G/2025/PA.Sit telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah berdasarkan tuntunan syari'at Islam pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 1998 M. Atau bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah - 1418 H., sebagaimana telah tercatat dalam **Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 685/03/III/98**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 14 Maret 1998;
2. Bahwa pada saat menikah status Penggugat Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka. Selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (**ba'da al dukhul**), dan pula telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 1) **ANAK**, Laki-laki, lahir di Situbondo, pada tanggal 01 Desember 1998;
 - 2) **ANAK 2**, Laki-laki, lahir di Pamekasan, pada tanggal 04 Januari 2000;
 - 3) **ANAK 3**, Perempuan, lahir di Situbondo, pada tanggal 02 Mei 2002;
 - 4) **Anak 4**, Perempuan, lahir di Situbondo, pada tanggal 15 September 2012;
 - 5) **ANAK 5**, Perempuan, lahir di Situbondo, pada tanggal 31 Maret 2015;
3. Bahwa akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah ayahanda Penggugat di Pondok Pesantren Sidogiri Desa Sidogiri Kecamatan Kraton - Kabupaten Pasuruan, dan setelah akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat memilih untuk bertempat tinggal di rumah Ibunda Penggugat di Dusun Sukorejo Desa Sumberjo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;
4. Bahwa sebagaimana amanat perkawinan dalam syari'at Islam yaitu terciptanya suasana kehidupan keluarga yang **sakinah, mawaddah, wa rahmah**, (tentram, cinta kasih dan penuh kasih sayang) untuk itu, maka sudah seyogyanya diantara Penggugat dan Tergugat saling mengedepankan **mu'asyarah bil ma'ruf** (healthy relationship) dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga mereka ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2002 atau setelah kelahiran

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ketiga mulai sering terjadi permasalahan keluarga yang berujung cekcok dan pertengkaran, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi ;

6. Bahwa adapun yang menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena ucapan dan sikap Tergugat yang kasar dan pemaarah. Acap kali sikap kasar Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat tersebut dilakukan atau terjadi sekalipun sedang berada di hadapan anak-anaknya ;

7. Bahwa dari peristiwa pertengkaran dengan Tergugat yang berulang-ulang tersebut, bagi Penggugat sebagai seorang perempuan merasa merasa trauma dan insecure akibat sikap kasar dan pemaarah yang dilakukan oleh Tergugat. Bahkan Penggugat dalam ketidak-mampuannya menanggung kepedihan hidupnya pernah 3 (tiga) kali meminta Tergugat untuk mentalaqnya. Dalam kedudukan sebagai seorang ibu, Penggugat juga khawatir sikap Tergugat akan berdampak buruk terhadap perkembangan mental anak-anaknya ;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antar Tergugat dengan Penggugat dan keluarganya terus berlanjut dan puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Juni 2024, Penggugat yang sudah tidak tahan lagi dengan ucapan dan sikap Tergugat. Akibat dari pertengkaran yang terjadi pada saat itu, akhirnya Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama hingga saat ini;

9. Bahwa sejak pertengahan bulan Juni 2024 hingga saat ini **sudah berjalan lebih 6 (enam) bulan lamanya**, antara Penggugat dan Tergugat telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing. Artinya Penggugat dan Tergugat **telah pisah tempat tidur dan meja makan - scheding aantafel en bed** - dimana keadaan tersebut dipicu oleh perbuatan Tergugat sebagaimana alasan-alasan peristiwa tersebut di atas. Pihak keluarga Penggugat sudah mengupayakan untuk berdamai kembali, membina

10. keluarga yang utuh dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut telah cukup sebagai alasan pecahnya perkawinan (broken

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) sebagaimana ketentuan **rumusan hukum Kamar Agama dalam Surat Ederan Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Jo. rumusan hukum Kamar Agama angka 1 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang merupakan penyempurnaan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 Huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ;**

11. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, dan karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini ;

12. Bahwa atas dasar uraian di atas Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya telah terdapat alasan yang cukup bagi Pengadilan Agama Situbondo untuk mengabulkan Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1.** Mengabulkan **Gugatan Cerai** dari Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menjatuhkan talak satu ba'in suqhro dari Tergugat (in casu **Tergugat**) terhadap Penggugat (in casu **Penggugat**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo ;
- 3.** Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

ATAU dalam peradilan yang baik dan tidak memihak apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Sit tanggal 07 Januari 2025 dan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Sit dan tanggal 15 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menerima asli surat gugatan dan asli surat persetujuan Penggugat untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang prosedur dan proses beracara secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan di Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa oleh karena perkara ini telah disetujui dilaksanakan secara elektronik (*e-court*), maka ditetapkan jadwal sidang sesuai kesepakatan antara Majelis Hakim dengan para Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI yang penetapannya dibacakan dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat #0053# Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512146604730001 tertanggal 28-02-2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2025/PA.Sit



Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kraton Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, Nomor 685/03/III/98 Tanggal 14 Maret 1998, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. Riang Zainur bin Rupa'i, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru/Pengajar, bertempat tinggal di Jl. Banyuwangi No. 6 Dusun Tegalan RT02 RW 01 Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Mantan Driver Keluarga;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar selama 26 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Ibunda Penggugat dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2002 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat dan Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi biaya hidup;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Asri Andayani binti Aridin**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sukorejo RT 05 RW 054 Desa Sumberejo Kecamatan Bnayuputih Kabupaten Situbondo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugatumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar selama 26 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Ibunda Penggugat dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sekitar sejak akhir tahun 2002 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat suka marah-marah pada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pernah mendengar ada pihak ketiga;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Situbondo, Penggugat telah menyatakan persetujuannya secara tertulis beracara secara elektronik (*e-litigasi*), maka Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* huruf E angka 3 (e) SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah melaksanakan dan memenuhi acara persidangan sesuai jadwal yang telah disepakati melalui Sistem Informasi Pengadilan dan masing-masing telah mengunggah dokumen elektroniknya, hal ini sesuai sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Sit tanggal 07 Januari 2025 dan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Sit tanggal 15 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat dan Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi biaya hidup;

Tergugat suka marah-marah pada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pernah mendengar ada pihak ketiga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **Riang Zainur bin Rupa'i dan Asri Andayani binti Aridin**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Situbondo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, maka Pengadilan Agama tersebut secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
2. Bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2025/PA.Sit



Menimbang, bahwa saksi 1 (**Riang Zainur bin Rupa'i**) dan saksi 2 (**Asri Andayani binti Aridin**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171, dan Pasal 172 HIR sehingga membuktikan bahwa :

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama selama 26 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan perselisihan karena Tergugat sering membantah apabila dinasehati oleh Penggugat dan Tergugat sering sering minta cerai dan tidak mensyukuri Pemberian Penggugat;
4. Bahwa akibat percekcoakan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama 6 bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat dan Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi biaya hidup dan Tergugat suka marah-marah pada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pernah mendengar ada pihak ketiga;
2. Akibat percekcoakan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah selama 6 bulan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perpisahan dimana sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri satu sama lain, hal ini juga bisa dikatakan bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga selain pertengkaran secara fisik, sehingga melihat fakta yang demikian maka dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, jika keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah Fiqih yang terdapat di dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah, oleh H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Firman

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isdiantara Gani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Firman Isdiantara Gani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Penggandaan : Rp 30.000,00
4. Panggilan : Rp 28.000,00
5. PNBP : Rp 20.000,00
6. Sumpah: Rp 100.000,00
7. Redaksi: Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 328.000,00

(tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)